

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang – Undang (UU) No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Adapun tujuan dari lembaga ini agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Fungsi dari OJK ini sendiri adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan membuat OJK memiliki beberapa kewenangan (UU No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011) antara lain:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

- a. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
- b. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

- a. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
- b. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- c. sistem informasi debitur;
- d. pengujian kredit (*credit testing*); dan
- e. standar akuntansi bank;

3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi; manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

4. Pemeriksaan bank.

Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*) yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus yang

bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memanta utingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawas tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.

Pelaksanaan pemeriksaan (*onsitesupervision*) dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, pemeriksaan umum yang wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Kedua, pemeriksaan khusus yang dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan instruksi pemeriksaan yang diberikan. Pemeriksaan terhadap perbankan dilakukan dengan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pemeriksaan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*).

Pemeriksaan bank dilakukan oleh pengawas bank (auditor) di Kantor Pusat, Kantor Regional, dan Kantor OJK di masing – masing wilayah di Indonesia. Auditor ditempatkan pada masing – masing tempat tersebut sesuai dengan besaran kuantitas bank pada masing masing Kantor OJK. Kantor OJK (KOJK) yang ada di Sumatera Barat sendiri membawahi 1 (satu) Bank Umum dan 100 (seratus) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sehingga kebutuhan auditor di daerah ini cukup tinggi.

Sebagai Pengawas Bank di KOJK melakukan pengawasan offside dan onsite. Pengawas Bank bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan offside terhadap bank yang berada dibawah pengawasan yang bersangkutan dan melakukan onsite (pemeriksaan) terhadap bank yang ada dibawah kantor tersebut. Pengawas Bank tidak harus melakukan pemeriksaan umum terhadap bank yang diawasi langsung agar terciptanya independensi pemeriksaan yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan Hal ini sesuai dengan Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 01/17/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan, dimana nilai Dasar Kode Etik OJK dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi OJK yang terdiri atas: Integritas; Profesionalisme; Transparansi; Akuntabilitas; Sinergi; dan Kesetaraan.

Menurut Eliim (2006) peran auditor antara lain terlibat dalam pengelolaan risiko membantu manajemen, berperan sebagai pihak yang melaksanakan *control self assesment* atas pengendalian manajemen, melakukan audit berbasis resiko. Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*Independen*), patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi.

Kane dan Velury (2005), mendefinisikan kualitas audit sebagai kapasitas auditor eksternal untuk mendeteksi terjadinya kesalahan material dan bentuk penyimpangan lainnya. Russel (2000), menyebutkan bahwa kualitas audit

merupakan fungsi 3 (tiga) jaminan dimana kualitas tersebut akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan yang seharusnya Kane dan Velury (2005), mendefinisikan kualitas audit sebagai kapasitas auditor eksternal untuk mendeteksi terjadinya kesalahan material dan bentuk penyimpangan lainnya. Russel (2000), menyebutkan bahwa kualitas audit merupakan fungsi jaminan dimana kualitas tersebut akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan yang seharusnya

De Angelo dalam Kusharyanti (2003:25) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*jointprobability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Dimana auditor akan menemukan kesalahan pelaporan tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan pembuatan laporan audit, auditor harus mempunyai manajemen waktu yang baik.

Webster's Ninth New Collegiate Dictionary mendefinisikan kompetensi adalah ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman (Sri Lastanti, 2005:88). Kompetensi diperoleh melalui pendidikan formal, peningkatan ketrampilan dan jam terbang akuntan tersebut. Hal ini juga tidak lepas dari pengaruh input saat memasuki perguruan tinggi. Dengan kata lain, jika sejak awal input yang dimiliki sudah bagus, kompetensi yang dimiliki akuntan akan cenderung bagus pula. Selain itu, untuk peningkatan kompetensi,

akuntan publik juga diwajibkan untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan.

Secara garis besar, kompetensi profesional dibagi menjadi dua fase terpisah:

1. Pencapaian kompetensi profesional

Pencapaian ini diperoleh melalui pendidikan tinggi, kemudian diikuti pendidikan khusus, pelatihan, dan ujian professional dalam subjek-subjek yang relevan, dan pengalaman kerja.

2. Pemeliharaan kompetensi professional

Pemeliharaan kompetensi dilakukan melalui pendidikan yang berkelanjutan, seorang akuntan publik harus memiliki komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan berkesinambungan dalam kehidupan profesionalnya. De Angelo 1985 (dalam Kusharyanti2003:25) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*jointprobability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansiklinya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan pembuat laporan audit, auditor harus mempunyai tekanan anggaran waktu yang baik.

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pemeriksa hendaknya disesuaikan dengan tugas yang dilaksanakan. Pada Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat, latar belakang pendidikan yang dimiliki cukup beraneka ragam. Menurut data yang diperoleh dari Sub Bagian administrasi OJK Prov. Sumatera Barat, tingkat pendidikan terdiri dari pascasarjana, sarjana, sarjana muda. Disamping itu, latar belakang pendidikan juga beragam dengan mayoritas

pendidikan adalah akuntansi, manajemen, dan hukum. Kondisi seperti ini turut mempengaruhi kualitas kinerja OJK dalam melaksanakan tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai pengawas “auditor”. Latar belakang pendidikan yang beraneka ragam juga disebabkan karena objek akan diperiksa merupakan perbankan yang memiliki kegiatan usaha yang kompleks.

Kecakapan profesional dari seorang pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaannya. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada standar umum pemeriksaan yang pertama menyatakan bahwa pemeriksa diwajibkan untuk menggunakan dengan cermat dan seksama keahlian/kemahiran profesionalnya dalam melakukan pemeriksaan. Standar ini menghendaki pemeriksa keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, faktor pengalaman yang merupakan indikator dari variabel kecakapan profesional berpengaruh terhadap kinerja auditor (Ashton, 1991; Choo dan Trotman, 1991; dan Tubbs, 1992). Peneliti lain memberikan bukti bahwa pengalaman auditor mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja, walaupun hubungannya tidak langsung. Hubungan antarpengalaman auditor dengan kinerja melalui variabel “intervening” efek pengetahuan mengenai pekerjaan (*jobknowledge*) (Bonner dan Lewis, 1990, dan Schmidt et al., 1986), terutama pengetahuan tentang tugas secara spesifik (Bonner, 1990).

Pendidikan berkelanjutan yang dimiliki oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan, pemeriksa harus mengikuti berbagai macam pelatihan atau kursus informal yang berhubungan dengan tugas seorang pemeriksa. OJK memfasilitasi seluruh pegawai termasuk pemeriksa untuk melanjutkan pendidikan baik formal ataupun sertifikasi – sertifikasi pemeriksa. Salah satunya OJK telah mempunyai Institute pendidikan untuk memfasilitasi berbagai pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Disamping itu, Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemeriksa harus mempunyai kemampuan yang lebih terhadap objek yang akan diperiksa. Pendidikan berkelanjutan yang diikuti oleh pegawai OJK akan dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Banyak peraturan-peraturan, undang-undang, metode-metode yang baru dalam hal audit.

Independensi pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil. Menurut Harahap (1991), auditor harus bebas dari segala kepentingan terhadap perusahaan dan laporan yang dibuatnya. Kebebasan itu mencakup Bebas secara nyata (*Independent infact*), Bebas secara penampilan (*independent in appearence*). Penelitian mengenai independensi telah banyak dilakukan, di antaranya oleh Fogarty (1996), Pany dan Reckers (1980), Supriyono (1988). Banyaknya penelitian mengenai independensi menunjukkan bahwa faktor independensi merupakan faktor penting bagi dalam menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan yang baik. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan terutama untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap independensi auditor.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan didasari atas penelitian – penelitian terdahulu, maka judul thesis ini adalah “analisis pengaruh latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan yang berkelanjutan, independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil audit Kantor OJK Sumatera Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka *masalah penelitian* dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan Bank pada Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat?
- 2) Bagaimana pengaruh kecakapan profesional terhadap kualitas hasil pemeriksaan Bank pada Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat?
- 3) Bagaimana pengaruh pendidikan berkelanjutan terhadap kualitas hasil pemeriksaan Bank pada Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat?
- 4) Bagaimana pengaruh independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan Bank pada Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat?



1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian antara lain:

- 1) Menganalisis pengaruh pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan Bank pada Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Menganalisis pengaruh kecakapan profesional terhadap kualitas hasil pemeriksaan Bank pada Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat.

- 3) Menganalisis adanya hubungan antara pendidikan berkelanjutan dengan kualitas hasil pemeriksaan Bank pada Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Menganalisis seberapa besar pengaruh independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan Bank pada Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk beberapa pihak antara lain:

- 1) Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kualitas auditor dan kualitas hasil pemeriksaan, cara

- 2) Direktorat Sumber Daya Manusia Kantor OJK Pusat

Memberikan gambaran mengenai pengembangan sumber daya manusia terutama terkait dengan pelatihan, tuntutan kecakapan profesional yang dibutuhkan yang dapat meningkatkan kinerja Pengawas Bank di masa yang akan datang.


- 3) Industri Perbankan terutama di Sumatera Barat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi industri perbankan di Sumatera Barat

- 4) Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman kemampuan intelektual tentang pengaruh latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

- 5) Akademisi



Penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam hal melakukan penelitian, peneliti mempunyai keterbatasan yaitu terkait lokasi pengambilan sample penelitian hanya terbatas kepada seluruh pengawas Bank di Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat.

